



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 06 /POL.PP&PK-PS/2019**

TENTANG

**PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA
SEKRETARIAT, BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SERTA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, perlu penempatan Aparatur Sipil Negara pada bagian tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

KEDUA

: Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paman
pada tanggal, 15 Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

DALIPAL, S.Sos, M. Si
NIP. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 332.1/06/POL.PP & PK-PS/2019
 TANGGAL : 15 Januari 2019
 TENTANG : Penetapan Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KET
SEKRETARIAT				
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				
1.	Drs. IRWAN 19620108 199308 1 001	Pembina TK. I/IV. b	Pengadministrasi Umum	
2.	SYAFRIL NIP. 19621231 198303 1 116	Penata Muda TK. I/III. b	Pengadministrasi Umum	
3.	DEDI KURNIAWAN NIP. 19730720 200501 1 005	Pengatur TK. I/II. d	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	
4.	RUSTAM NIP. 19641201 200604 1 002	Pengatur TK. I/II. d	Pengadministrasi Persuratan	
Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
5.	YONNI PUTRA NIP. 19840614 201407 1 004	Pengatur Muda TK. I/II. b	Bendahara	
6.	HARRI YUSKA NIP. 19860627 201407 1 003	Pengatur Muda TK. I/II. b	Pengelola Gaji	
BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital				
7.	ALI SYAMRIL, SH NIP. 19650208 198602 1 002	Penata TK. I/III. d	Petugas Keamanan	
8.	JASRISAL NIP. 19621231 198703 1 100	Penata Muda TK. I/III. b	Petugas Keamanan	
9.	ARDI NIP. 19660312 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
10.	MARVIANTO NIP. 19721002 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	
11.	RIRI YUSRIANDI NIP. 19830123 201407 1 004	Pengatur Muda TK. I/II. b	Petugas Keamanan	
Seksi Perlindungan Masyarakat				
12.	YON ERI MARLINDO NIP. 19610311 196503 1 006	Penata TK. I/III. d	Petugas Keamanan	
13.	MAIZUKRI NIP. 19750526 200701 1 005	Pengatur Muda TK. I/II. b	Petugas Keamanan	
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH				
Seksi Perundang-Undangan				
14.	YULHARDI NIP. 19740718 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	
15.	DEZI ARI HABDI NIP. 19771216 200701 1 003	Pengatur/II. c	Petugas Keamanan	
Seksi Penegak Perundang-Undangan				
16.	IMRAN AKMAL NIP. 19620806 198301 1002	Penata TK. I/III. d	Petugas Keamanan	
17.	SURIANTO NIP. 19611231 200701 1 003	Pengatur Muda TK. I/II. b	Petugas Keamanan	

Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal

18.	EPI YUDIANTO NIP. 19690721 200604 1 005	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan
19.	INDRA NIP. 19720214 200604 1 008	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan
20.	INDRA LESMANA NIP. 19781005 200701 1 003	Pengatur/II. c	Petugas Keamanan
21.	YUSRIL. S NIP. 19730504 200701 1 008	Pengatur Muda TK. I/II. b	Petugas Keamanan
22.	EKA PUTRA NIP. 19780601 201407 1 003	Pengatur Muda TK. I/II. b	Petugas Keamanan

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

23.	WARDIANTO, S. IP NIP. 19761201 200604 1 012	Penata Muda/III. a	Pranata Pemadam Kebakaran
24.	DINI AFRIKO, S. IP NIP. 19810715 200501 1 012	Penata Muda/III. a	Pranata Pemadam Kebakaran
25.	HARPEN YUZAMRI NIP. 19760512 200604 1 012	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
26.	KHAIRUDDIN NIP. 19760117 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
27.	RADIPAT NIP. 19820723 200701 1 002	Pengatur/II. c	Pranata Pemadam Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

28.	ALFIAN SYAMSI NIP. 19700516 200604 1 004	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
29.	ARMAN NIP. 19700803 200604 1 005	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
30.	SATRIA PUTRA ADMA NIP. 19740204 200604 1 008	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
31.	ERYANTO NIP. 19770703 200701 1 002	Pengatur/II. c	Pranata Pemadam Kebakaran

Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

32.	RAFESTRIA A. SAIBI, SH NIP. 19691210 198903 1 005	Penata TK. I/III. d	Pranata Pemadam Kebakaran
-----	------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 15 Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

DAILIPAL, S. Sos, M. Si
Nip. 19680805 199009 1 001